



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 24 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markoni Efendi, S.H., dkk. yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan LBHK Markfen Justice beramat di Jl. Mandala I No.55 RT.005 RW.005 Kelurahan Pekan Arba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik: markoni.efendi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 539/SK-P/IN/2023/PA.Tbh tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 380/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat islam pada hari **Kamis** tanggal **11 Nopember 2010** yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Dusun Kajer, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dinikahkan oleh Imam yang bernama Almarhum **xxxx** dengan wali nikah yaitu Almarhum **xxxx** atau orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **xxxxx** dan **xxxxx** serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah,-);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kajer, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Bulan Januari Tahun 2013 pindah ke Jalan BT Tuaka Gang Makmur, RT.005/RW.005 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan selama ini membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan rahmah sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ANAK 1**, Lahir di Bangkalan, tanggal 06-11-2011
 - **ANAK 2**, Lahir di Tembilahan, tanggal 27-08-2001.
 - **ANAK 3**, Lahir di Tembilahan, tanggal 20-02-2023
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dijalankan sesuai dengan Syariat Islam;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, selalu hidup rukun dan harmonis, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri, maka untuk itu Pemohon I dan Pemohon II, bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh Negara Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Jalan BT Tuaka Gang Makmur, RT.005/RW.005 xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tembilahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tembilahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau;

9. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari **Kamis tanggal 11 Nopember 2010** yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon II di Kajer, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK 3526101509860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 05 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3526106403890002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 05 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Nomor 1404040711170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tembilahan pada tanggal 14 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Manaf bin Jalin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Mandala I, RT.006 RW.002 xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan siapa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut serta maharnya berupa apa?
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi, saat datang merantau ke Indragiri Hilir ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mengaku suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan siapa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut serta maharnya berupa apa?
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, saat datang merantau ke Indragiri Hilir ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mengaku suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan masih ada pihak keluarga atau tetangga di Madura yang menyaksikan pernikahan para Pemohon, namun karena masalah keuangan, para Pemohon tidak dapat menghadirkannya ke persidangan;

Bahwa pengadilan telah memberikan penjelasan tentang fasilitas sidang secara virtual (elektronik) yang dapat memudahkan para Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghadirkan para saksi di pengadilan agama terdekat tempat tinggal para saksi di Madura, akan tetapi para Pemohon tetap menghadirkan saksi-saksinya yang berada di Tembilahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 539/SK-P/IN/2023/PA.Tbh tanggal 28 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kajer, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada 11 November 2010, dengan wali nikah ayah kandung bernama Dinar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama H. Mujayin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mat Nali dan SAKSI 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengurus administrasi kependudukan KTP dan KK, pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri **yang menikah belum tercatat** yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul Manaf bin Jalin dan SAKSI 2 bin Misir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. dan termuat dalam duduk perkara serta termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan tidak hadir dan tidak tahu jalannya prosesi ijab qabul pernikahan para Pemohon, karena para Pemohon menikah di Madura dan kemudian datang merantau ke Indragiri Hilir. Para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan siapa yang menjadi saksi nikah, karena tahunya saat para Pemohon datang para Pemohon mengaku sudah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, namun secara materil tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta maka Majelis Hakim menilai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut tidak cukup menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mengaku pernikahannya dihadiri banyak saudara dan warga setempat, namun para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dari Madura dengan alasan keuangan, sehingga Majelis Hakim memberikan solusi agar pemeriksaan saksi-saksi dapat dilaksanakan secara virtual (elektronik) sehingga saksi-saksi yang akan dihadirkan cukup datang ke pengadilan agama terdekat agar dapat diperiksa secara daring (dalam jaringan) atau secara virtual (elektronik);

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, baik para Pemohon maupun kuasa para Pemohon, tidak juga mengajukan permohonan sidang pemeriksaan saksi secara virtual (elektronik), namun tetap memaksakan untuk melanjutkan persidangan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak beritikad dengan baik dalam menyelesaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri*;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata para Pemohon belum mampu membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Amrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Panitera Pengganti

Ttd.

Amrin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.380/Pdt.P/2023/PA.Tbh